

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG MENYATAKAN KEKELIRUAN  
DALAM PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE SEBAGAI DASAR  
PEMBATALAN PUTUSAN  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 443 K/PID/2017)**

**Mahendra Galih Ivandanu**

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A,  
Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Email: [mahendragalihivandanu@gmail.com](mailto:mahendragalihivandanu@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan diajukannya kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor. 319/PID/2016/PT.BDG. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pertimbangan Mahkamah Agung membatalkan putusan karena menganggap Judex Factie salah menerapkan hukum, tidak mempertimbangkan saksi yang meringankan terdakwa serta keterangan ahli dalam persidangan. Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor. 319/PID/2016/PT.BDG. Menurut pertimbangan keterangan terdakwa, korban seharusnya dinyatakan menderita luka ringan, namun Judex Factie telah keliru menyatakan sebagai luka berat. Pengajuan kasasi ini tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang sesuai dengan Pasal 253 KUHP.*

**Kata kunci:** *kasasi, judex facie, pertimbangan hakim*

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the reason for the appeal by the Public Prosecutor against the decision of the West Java High Court Number. 319/PID/2016/PT.BDG. The research method used is normative legal research. Consideration of the Supreme Court overturned the verdict because it considered Judex Factie wrongly applied the law, did not consider witnesses who relied on the defendant and expert testimony in the trial. The Supreme Court overturned the decision of the West Java High Court Number. 319/PID/2016/PT.BDG. In consideration of the defendant's testimony, the victim should have suffered minor injuries, but Judex Factie had mistakenly stated that she was seriously injured. Submission of this appeal is not carried out in accordance with the provisions of the Law in accordance with Article 253 of the Criminal Procedure Code.*

**Keywords:** *Cassation, Judex Facti, Consideration of the Judge*

## A. PENDAHULUAN

Manusia pada dasarnya selalu melakukan suatu interaksi antar sesamanya dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia dalam berinteraksi akan selalu menimbulkan perbuatan yang berdampak positif maupun perbuatan yang berdampak negatif. Perbuatan positif yang dilakukan manusia merupakan perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh semua manusia dalam bermasyarakat. Namun, adakalanya manusia akan melakukan perbuatan negatif yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Perbuatan negatif inilah yang disebut perbuatan menyimpang, yang biasanya merugikan orang lain.

Tingkah laku atau perbuatan manusia yang digolongkan sebagai perbuatan menyimpang merupakan perbuatan manusia melanggar hukum yang ada dasar hukumnya. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat tersebut dengan cara menciptakan suatu sistem perbuatan hukum yang harus mencerminkan dan memenuhi rasa keadilan (*justice/gerechtigkeits*), kepastian hukum (*expediency/zweckmassigkeit*)<sup>1</sup>. Di dalam dasar hukum, perbuatan menyimpang akan digolongkan ke dalam tindak pidana, namun tidak semua perbuatan menyimpang dapat digolongkan ke dalam tindak pidana. Menurut Tim Pengajar Hukum Pidana menjelaskan bahwa tindak pidana pada umumnya dapat dikatakan merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam suatu aturan undang-undang yang dilakukan secara melawan hukum dan dapat diancam pidana dalam undang-undang tersebut<sup>2</sup>.

Perbuatan atau tindak pidana dirumuskan sebagai perbuatan manusia yang dilarang oleh aturan hukum pidana dan diancam dengan pidana. Secara umum, penggolongan tindak pidana menurut KUHP dibagi menjadi dua, yaitu Kejahatan dan Pelanggaran. Penggolongan ini bercantum dalam KUHP yang terdiri dari: Buku I memuat tentang Ketentuan Umum mulai dari Pasal 1 – 103; Buku II memuat tentang Kejahatan mulai dari pasal 104 – 488; serta Buku III memuat tentang Pelanggaran mulai dari Pasal 489 – 569<sup>3</sup>.

Secara arti kata “kejahatan” dan “pelanggaran” memiliki arti yang sama, yaitu perbuatan atau tindakan dilakukan oleh seseorang yang melanggar sesuatu dan berhubungan secara hukum. Untuk membedakan kedua golongan tindak pidana tersebut, maka perlu ditelisik lebih lanjut untuk dapat menggolongkannya ke dalam salah satu golongan tersebut. Pertimbangan yang dilakukan yang dilakukan adalah dengan meneliti maksud dari pembentukundang-undang serta dengan meneliti sifat-sifat yang berbeda sesuai yang termuat dalam Buku I dan Buku II KUHP<sup>4</sup>.

Tindak pidana yang digolongkan dalam Kejahatan diantaranya adalah penghinaan (pasal 310 – 321); kejahatan terhadap nyawa (pasal 338 – 350); penganiayaan (pasal 351 – 358); pencurian (pasal 362 – 367); pemerasan dan pengancaman (pasal 368 – 371); dan sebagainya. Sedangkan tindak pidana yang

---

<sup>1</sup> Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudency) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Edisi Pertama, Cetakan ke-1*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009. Hlm 81.

<sup>2</sup> Denny Maulana. “Analisis Yuridis Putusan Hakim Kasasi dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Nomor 2183/K.Pid/2011)”. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*. Vol. 5, No. 12, 2013.

<sup>3</sup> Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2015.

<sup>4</sup> Sudradjat Bassar. *Tindak-tindak Pidana Tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Remadja Karya CV. 1983.

digolongkan dalam Pelanggaran diantaranya adalah pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan (pasal 489 – 502); pelanggaran ketertiban umum (pasal 503 – 520); pelanggaran kesusilaan (pasal 532 – 547); dan sebagainya.

Sesuai dengan putusan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah memuat tentang kejahatan terhadap tubuh atau yang bisa disebut dengan penganiayaan. Penganiayaan adalah penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang dapat mengakibatkan rasa sakit, luka ringan, luka berat, atau bahkan meninggal. Kejahatan terhadap tubuh dapat dibedakan menjadi penganiayaan biasa; penganiayaan ringan; penganiayaan berencana; penganiayaan berat; penganiayaan berat berencana; penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu yang memberatkan; dan turut serta dalam penyerangan dan perkelahian<sup>5</sup>.

Mengetahui hal tersebut diatas, maka peneliti melakukan penelitian terhadap salah satu perkara yang terkait dengan tindak pidana penganiayaan, yang berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 443 K/PID/2017. Kronologi dalam Putusan tersebut bermula ketika Terdakwa Gilang Anggian Hermawan, S.IP, Bin Asep Suarya pada tahun 2015 tepatnya tanggal 19 Desember telah melakukan tindak pidana berupa “Penganiayaan” terhadap Saksi Familia Ayu Utami. Penganiayaan yang dilakukan adalah ketika Terdakwa meludahi dan menarik baju Saksi dengan menggunakan tangan kiri sehingga badan Saksi tertarik kepada pagar besi. Dalam upayanya Saksi berusaha melepaskan tangan Terdakwa dan kemudian Saksi membukakan pintu pagar besi kontrakannya. Terdakwa kemudian menghampiri, memegang baju bagian depan Saksi, lalu mendorong badan Saksi ke arah tembok pagar pembatas dengan keras. Setelah mendorong, Terdakwa mengarahkan pukulan terhadap Saksi tetapi tidak mengenai karena dihalangi oleh kedua tangan Saksi. Setelahnya Terdakwa menendang dan menginjak pinggang Saksi sembari melayangkan pukulan lagi.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa di lorong halaman kontrakasi saksi Familia yang beralamatkan di Jalan Prabu Geusan Uulun Nomor 79 Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Menurut keterangan yang didapat, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi karena alasan sakit hati dan tidak terima hubungan pacaran mereka berakhir. Terdakwa mengajukan kasasi dalam perkara ini karena Terdakwa merasa sangat dirugikan akibat dari majelis hakim dalam perkara hanya mempertimbangkan saksi Familia Ayu Utami (saksi korban) tanpa didukung oleh bukti-bukti dan saksi-saksi dipersidangan. Pertimbangan hukum seperti ini sangat tidak mencerminkan keadilan di masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengetahui alasan diajukannya kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sumedang NOMOR: 319/PID2016/PT.BDG.

Menyangkut latar belakang diatas maka permasalahannya yaitu Apakah alasan hukum pengajuan kasasi penuntut umum dalam perkara penganiayaan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Pid/2014 sesuai dengan Ketentuan Pasal 253 KUHAP?

---

<sup>5</sup> Adami Chazawi. *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2001. Hlm. 7.

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative yang bersifat perspektif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan<sup>6</sup>.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil penelitian

Bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 319/PID/2016/PT.Bdg, telah menjatuhkan putusan yang keliru dengan tidak memperhatikan sama sekali fakta-fakta yang sebenarnya telah terungkap di persidangan.
- b. Bahwa Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini sama sekali tidak mau repot dan tidak mau mempelajari serta mempertimbangkan hal-hal yang luput serta keliru dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Hal ini terutama mengenai akibat luka yang diakibatkan oleh pukulan Terdakwa terhadap saksi Familia Ayu Utami (Termohon Banding) yang tidak dapat dibuktikan bahwa luka saksi Familia Ayu Utami termasuk kriteria luka berat karena hanya didasarkan pada pengakuan saksi Familia Ayu Utami tanpa didukung oleh keterangan Dokter yang ahli di bidangnya. Pengakuan saksi Familia Ayu Utami tidaklah dapat dijadikan bukti dan atau dasar dalam menjatuhkan putusan karena penuh dengan rasa dendam dengan motif untuk mencelakakan Terdakwa.
- c. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sangat tidak melihat bukti-bukti lain. Dengan demikian pertimbangan hukum seperti itu adalah keliru dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- d. Bahwa dengan demikian penjatuhan pidana terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang memvonis Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun sebagaimana telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 319/PID/2016/PT.Bdg, adalah sangat tidak adil dan memberatkan Terdakwa/Terpidana Gilang Anggian Hermawan, S.IP;

### 2. Hasil pembahasan

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum yang dimiliki oleh terdakwa maupun penuntut umum untuk mengajukan keberatan terhadap suatu putusan yang dijatuhkan pengajuan kasasi harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil.

Terkait dengan upaya hukum Kasasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP yang berbunyi:

" (1) Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan:

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013. Hlm. 138.

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
  - b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
  - c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan sekurang-kurangnya tiga orang Hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu berserta putusan pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir.
- (3) Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan Terdakwa atau Saksi atau Penuntut Umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan yang sama.
- (4) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukan permohonan Kasasi.
- (5) a. Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara Kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Mahkamah Agung wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah Terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan Terdakwa.
- b. Dalam hal Terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu empat belas hari, sejak penetapan penahanan Mahkamah Agung wajib memeriksa perkara tersebut.”

Akta permohonan kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2017/PN.Smd, Jo. Nomor 319/Pid/2016/PT.Bdg, Jo. Nomor 130/Pid/2015/2015/PN.Smd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumedang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2017, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2017, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung. Memperlihatkan memori kasasi tanggal 13 Februari 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai pemohon kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 13 Februari 2017. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 13 Februari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima.

Alasan pengajuan kasasi oleh Pemohon kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 319/PID/2016/PT.BDG adalah bahwa surat putusan pemidanaan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Bandung dalam amar putusannya tidak memuat keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa sebagaimana yang ada dalam surat tuntutan dari Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga oleh

karenanya putusan pengadilan Tinggi Bandung dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Jo. Pasal 197 ayat (2) KUHAP dan surat putusan pemidanaan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak memuat pertimbangan mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan secara lengkap guna dijadikan dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Setiap putusan pemidanaan dalam acara biasa dan acara singkat harus memuat ketentuan yang dirinci dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- a. *Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;*
- b. *Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;*
- c. *Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;*
- d. *Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;*
- e. *Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;*
- f. *Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;*
- g. *Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;*
- h. *Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;*
- i. *Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;*
- j. *Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik yang dianggap palsu;*
- k. *Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;*
- l. *Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama dari panitera*

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 319/PID/2016/PT.Bdg tidak memuat keadaan yang meringankan atau memberatkan bagi terdakwa, hal ini yang menjadikan salah satu alasan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pemeriksaan kasasi. Pasal 197 ayat (1) huruf f merumuskan bahwa suatu putusan pemidanaan harus memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa<sup>7</sup>.

Mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi terdakwa, ketentuan ini menyangkut pertimbangan putusan tentang penjatuhan hukuman atau sentencing, dalam istilah Indonesia disebut “pemidanaan”. Di negara-negara yang sudah maju telah dikembangkan beberapa dasar alasan sentencen. Penjatuhan berat ringannya hukuman, bukan semata-mata didasarkan pada penilaian

---

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua Cetakan Pertama*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012. Hlm. 362

subjektif hakim, tetapi dilandasi keadaan objektif yang diperoleh dan dikumpul di sekitar kehidupan sosial terdakwa, ditinjau dari segi psikologis. Misalnya, dengan jalan menelusuri latar belakang budaya kehidupan sosial, rumah tangga, dan taraf pendidikan terdakwa. Hal ini diperoleh dari riwayat hidup terdakwa, yayasan tempat terdakwa pernah dirawat, teman dekat terdakwa, lingkungan pendidikan, dan sebagainya. Juga mengenai sebab-sebab yang mendorong dan memotivasi terdakwa melakukan tindak pidana, apakah semata-mata didorong untuk melakukan kejahatan, misalnya benar-benar didorong untuk memperkaya diri atau balas dendam dan sebagainya. Atau apakah karena dorongan sosial ekonomis maupun karena keadaan yang berada di luar kemauan kesadaran terdakwa. Demikian pula perlu diperhatikan laporan pejabat tempat terdakwa ditahan tentang sikap dan perilakunya selama berada dalam tahanan. Semua hal-hal dan keadaan tersebut ikut dipertimbangkan sebagai faktor menentukan pemidanaan.

Pengajuan kasasi oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP. Karena hukum dalam Pengadilan Tinggi tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP dalam menjatuhkan putusan. Bahwa suatu putusan yang kurang lengkap dalam memberi pertimbangan hukum maka putusan tersebut diancam batal.

Alasan kedua pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum adalah surat putusan pemidanaan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tidak memuat pertimbangan mengenai Fakta dan Keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan secara lengkap guna dijadikan dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam pertimbangannya telah menyatakan “menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti serta mempelajari dengan seksama berita acara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumedang, tanggal 15 Agustus 2016, 130/Pid.B/2016/PN.SMD, yang dimintakan banding, terutama keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang didengar keterangannya di dalam perkara ini serta keterangan Terdakwa sendiri ditinjau dalam hubungannya satu dengan yang lain, serta memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui Putusan Hakim Tingkat Pertama yang berdasarkan alasan-alasan terurai di dalam putusannya dengan benar telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, yakni tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, sehingga oleh Pengadilan Tinggi diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat dan alasannya sendiri di dalam memutus perkara ini di tingkat banding”. Berdasarkan pernyataan tersebut Majelis Hakim Tinggi telah menjatuhkan putusan yang keliru dengan tidak memperhatikan sama sekali fakta-fakta yang sebenarnya telah terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Memori Banding dalam perkara *in casu*.

Judex factie telah keliru, seharusnya walaupun ada pengakuan dari saksi Familia Ayu Utami, Majelis Hakim tidak begitu saja percaya karena harus didukung oleh bukti lain yakni keterangan Dokter yang ahli di bidangnya ataupun visum yang menjelaskan keadaan tersebut. Dengan demikian pertimbangan hukum seperti itu adalah keliru dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pengajuan alasan kasasi oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 319/PID/2016/PT.BDG telah sesuai dengan alasan

kasasi yang diatur dalam Pasal 253 KUHAP ayat (1) huruf a KUHAP yaitu apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya. Bahwa *judex factie* telah keliru menerapkan hukum pembuktian, karena telah mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. *Judex factie* telah keliru karena hanya memperhatikan keterangan dari Korban dan tidak mendengarkan keterangan dari Terdakwa.

#### **D. KESIMPULAN**

Pengajuan kasasi oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP. putusan pengadilan Tinggi Bandung dalam putusnya tidak menerapkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Jo. Pasal 197 ayat (2) KUHAP dan surat putusan pemidanaan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak memuat pertimbangan mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan secara lengkap guna dijadikan dasar penentuan kesalahan terdakwa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku:**

- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudency) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Edisi Pertama, Cetakan ke-1*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Adami Chazawi. 2001. *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua Cetakan Pertama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sudradjat Bassar. 1983. *Tindak-tindak Pidana Tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Remadja Karya CV.

##### **Jurnal:**

- Denny Maulana. 2013. "Analisis Yuridis Putusan Hakim Kasasi dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Nomor 2183/K.Pid/2011)". *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*. Vol. 5 No. 12, Tahun 2013. Jember: UNEJ Press.

##### **Peraturan PerUndang-Undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

##### **Putusan:**

- Putusan Mahkamah Agung No. 443 K/PID/2017.